



Prodesur Pendirian PT Penanaman Modal Asing Di Indonesian Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Dewanti Ayu Garnida¹, Imanudin Affandi²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 07 Oktober 2024
Revised: 12 Oktober 2024
Accepted: 22 Oktober 2024

Artikel penelitian ini berjudul "Prosedur Pendirian PT Penanaman Modal Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal" yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian hukum normatif, bahwa penelitian tersebut menempatkan norma sebagai objek penelitiannya. Penanaman Modal Asing dapat melakukan pemberian modal kepada perusahaan maupun pendirian PT yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1967. Kaitannya dengan PT di Indonesia terdapat prosedur pendiriannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tulisan ini menjelaskan bagaimana syarat-syarat pembentukan PT Penanaman Modal Asing di Indonesia. Disamping itu, menjelaskan pula mengenai perlindungan hukum bagi Penanaman Modal Asing di Indonesia.

Keywords: *Penanaman Modal, Penanam Modal Asing, Perlindungan Hukum.*

(*) Corresponding Author: 2010631010068@student.unsika.ac.id

How to Cite: Garnida, D., & Affandi, I. (2024). Prodesur Pendirian PT Penanaman Modal Asing di Indonesian Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 259-271. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14053370>

INTRODUCTION

Indonesia adalah negara yang berkembang dan menginginkan kesejahteraan untuk rakyatnya. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak cara untuk mencapai hal tersebut. Salah satunya dengan meningkatkan perekonomian negara. Perekonomian negara dapat meningkat apabila terdapat banyaknya pelaku usaha atau badan usaha yang ada. Semakin berkembangnya ekonomi, dapat terlaksana kesejahteraan sosial sebagaimana tujuan dari negara Indonesia. Dalam pembangunan ekonomi juga perlu adanya modal yang besar. Namun, adanya keterbatasan modal yang ada mempengaruhi produktivitas perekonomian yang mengakibatkan rendahnya pendapatan masyarakat.

Modal yang diperlukan negara cukup besar untuk pembangunan ekonomi. Dapat dikatakan juga negara yang memiliki modal yang kurang adalah ciri negara terbelakang. Selain modal yang kurang, investasinya juga rendah. Sehingga negara terbelakang diartikan miskin modal.

Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah berupaya untuk mencari sumber pembiayaan baru. Sumber tersebut bisa didapatkan dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam pembiayaan dari luar negeri dapat berupa investasi (Kustanto dan Komariah, 1999:1). Hal tersebut dikatakan juga dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam pelaksanaannya, Penanaman Modal Asing dapat dilakukan dengan cara pemberian modal kepada perusahaan maupun pendirian PT. Adapun aturan yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).

Penanaman Modal Asing juga tidak dapat melakukan pendirian suatu perusahaan di Indonesia begitu saja. Indonesia memiliki prosedur sendiri untuk hal tersebut. Adanya prosedur tersebut guna mengatur ketentuan mengenai hal-hal yang sekiranya dapat dipermasalahkan atau bahkan merugikan Negara maupun Penanam Modal Asing tersebut. Indonesia memberikan perlindungan hukum yang sama antara Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing.

Permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana syarat-syarat pembentukan PT Penanaman Modal Asing di Indonesia?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi Penanaman Modal Asing di Indonesia?

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dari segi hirarki dan penerapannya. Kemudian Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai system norma dari aturan undang-undang, putusan pengadilan, perjanjian dan pendapat ahli. Pada penelitian ini fokus terhadap studi dokumen dengan bahan-bahan penelitian diperoleh dari data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat ahli hukum, teori ukum, perjanjian dan asas-asas hukum. Data tersebut bersumber dari Peraturan Perundang-Undangannya Khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Peraturan BKPM 6/2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, jurnal, buku maupun sumber-sumber lainnya.

RESULTS & DISCUSSION

Syarat-Syarat Pembentukan Pt Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pembangunan ekonomi diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan adanya kerja sama dari semua pihak yang ada di Indonesia. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui lembaga pembangunan. Dibutuhkan banyak modal untuk membuat pembangunan ini terjadi. Mengandalkan modal dari sumber pendanaan pemerintah saja akan menyulitkan tercapainya tujuan dari para pendiri negara. Maka dari itu, diperlukan sumber keuangan lain, sebagai salah satu sumbernya yaitu investasi.

Bentuk perusahaan diperlukan dalam melakukan kegiatan investasi. Pilihan bentuk badan usaha akan mempengaruhi perkembangan usaha, bentuk tanggung jawab, ketersediaan modal, pembagian keuntungan, likuidasi perusahaan, dll. Bentuk perusahaan investasi dapat dibagi menjadi investor dalam negeri dan asing. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam pada Pasal 5 UUPM yaitu:

1. Dalam melakukan investasi, PMDN dapat berbentuk badan usaha yang badan hukum maupun bukan badan hukum atau usaha perseorangan.
2. PMA harus membentuk PT sesuai dengan aturan yang berlaku dan memiliki kedudukan di wilayah Negara Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

3. PMDN dan PMA yang berinvestasi dalam bentuk PT harus dilakukan yaitu dengan cara :

- a) Pengambilan bagian saham pada pendirian PT;
- b) Membeli saham; dan
- c) Memiliki cara lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari definisi diatas berarti PMDN dapat dapat berbentuk badan hukum maupun tidak badan hukum. Sedangkan, PMA harus berbentuk badan hukum sebagai PT berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, investor dalam negeri dan investor asing yang melakukan investasi dalam bentuk PT dapat dilakukan dengan mengambil bagian saham atau dapat juga dilakukan dengan membeli saham tersebut.

Kemudian, disebutkan juga dalam Pasal 5 ayat (2) UU PM bahwa dalam pembentukan PT investor asing harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, PT tersebut berkedudukan di Indonesia dan bukan berbentuk CV ataupun bentuk lain. Dasar hukum dalam pendirian PT yaitu UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti UU NO. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Penanaman Modal Asing (PMA) menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu sebuah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing untuk melakukan suatu usaha di wilayah Indonesia dengan menggunakan modal asing maupun bersama-sama (berpatungan) dengan investor dalam negeri (*joint venture*).

Kegiatan penanaman modal adalah suatu kegiatan untuk melakukan investasi atau memasukan modal yang mempunyai tujuan untuk melakukan kegiatan suatu usaha. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh investor asing, baik yang sepenuhnya modal asing maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (*joint venture*).

Adapun terdapat Dasar Hukum yang mengatur terkait PMA di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT)
3. Perpres RI No. 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI)
4. Perka BKPM No. 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal.
5. Perka BKPM No. 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tatacara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal.
6. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

Investasi yang dilakukan oleh PMA dapat dilakukan dengan investasi portofolio atau langsung (*foreign direct investment*) (Anoraga, 2006). Investasi dapat ditingkatkan dalam bentuk investasi langsung yang memberikan pengaruh lebih baik dibanding dengan bentuk investasi portofolio.

Definisi penanaman modal secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Dalam Pasal 1 UU PMA definisi penanaman modal secara langsung disebutkan bahwa Penanaman

modal asing dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk mengelola perusahaannya di Indonesia, yang berarti bahwa pemilik modal sendirilah yang secara langsung menanggung risiko atas penanaman modal tersebut. Berbeda dengan investasi tidak langsung, investor tidak langsung tidak perlu ikut serta, karena tujuan utama investor bukanlah mendirikan perusahaan, melainkan hanya membeli saham untuk dijual kembali.

Adanya Penanaman Modal Asing di Indonesia memberikan manfaat yang cukup luas bagi Indonesia. Dengan hadirnya investor asing yang masuk ke Indonesia dapat menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia, mampu membuat adanya permintaan bahan baku buatan produk dalam Negeri, menambah Devisa bagi Indonesia terlebih lagi bilamana investor asing itu berorientasi pada kegiatan ekspor, meningkatkan penerimaan pajak pemerintah, serta adanya transfer teknologi (*technology transfer*) dan transfer pengetahuan (*skill transfer*). Sebagaimana dikemukakan Dhaniswara K. Harjono, suatu negara memiliki modal yang dibutuhkan untuk mencapai pembangunan ekonomi melalui investasi melalui akumulasi modal secara maksimal dan pemanfaatan modal (investasi) dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan perspektif diatas terlihat bahwa dengan adanya investor asing dapat membantu pembangunan ekonomi disuatu negara, khususnya dalam pembangunan ekonomi di wilayah dimana FDI (*foreign direct investment*) menjalankan kegiatannya. Arti pentingnya kehadiran investor asing dikemukakan oleh Gunarto Suhardi "Investasi langsung lebih baik daripada investasi portofolio, karena Investasi langsung lebih permanen." Selain itu keuntungan dari investasi langsung yaitu:

1. Membuka Lapangan pekerjaan bagi masyarakat;
2. Masuknya teknologi dan peralatan ke Indonesia;
3. Apabila diekspornya teknologi yang digunakan memberikan pemasaran yang baik dan berpengaruh atau dapat ditiru oleh pengusaha lokal serta dapat memberikan pajak dan devisa untuk negara;
4. Dalam hal fluktuasi bunga dan valuta asing dapat lebih tahan;
5. Apabila investor berasal dari negara kuat dapat memberi perlindungan politik serta keamanan pada wilayah negara yang pada akhirnya keamanan akan diberikan kepada investor tersebut.

Investor Asing sebelum melakukan penanaman modal di suatu negara, melihat terlebih dahulu hal-hal atau faktor yang dapat menguntungkan dirinya dari berbagai sektor di negara yang mereka tuju. Seperti halnya yang disampaikan oleh Sujud Margono terkait faktor penyebab investor asing lebih memilih berinvestasi di Indonesia, yaitu :

1. Faktor tenaga kerja atau buruh. Di negara berkembang seperti Indonesia terdapat banyak tenaga kerja serta upah yang harus diberikan relatif rendah.
2. Sumber daya atau bahan baku yang ada di negara berkembang belum dimanfaatkan secara optimal, berbeda dengan negara maju yang sumber bahan bakunya terbatas.
3. Investor asing mencari wilayah pemasaran yang baru dan mencoba memasuki pasar konsumen lokal di negara berkembang;
4. Lisensi dan transfer alih teknologi. Transfer teknologi yang dilakukan investor asing dan biasanya dengan menggunakan mekanisme perizinan. Pengalihan

teknologi ini juga dilakukan dengan cara memberikan lisensi pada hak kekayaan intelektual.

5. Layanan atau akomodasi. Adanya pemberian layanan atau akomodasi yang dilakukan oleh negara sebagai faktor yang menarik investor asing untuk melakukan penanaman modalnya.

Proses pendirian PT yang dilakukan investor asing terdapat sedikit perbedaan dengan pendirian PT biasa, ada tahapan awal yang harus dilakukan. Kemudian terdapat beberapa instansi yang terlibat dalam penanaman modal asing ini, seperti BKPM sebagai lembaga untuk mengkoordinasi pendirian PT, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Pendirian suatu PT PMA di Indonesia memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut :

- 1. Penanaman Modal Asing (PMA) wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT)**

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mengatakan bahwa PMA ini wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Hukum yang ada di Indonesia serta berkedudukan di wilayah Indonesia kecuali ada hal lain yang diatur dalam undang-undang.

- 2. Batasan dari PT PMA**

Adanya peninjauan batasan kepemilikan saham yang dilakukan oleh WNA maupun badan hukum asing dalam mendirikan suatu PT di Indonesia, baik itu dalam investasi negatif dan posisi direktur SDM yang tidak diperbolehkan untuk diduduki oleh WNA.

- 3. Pendirian PT PMA berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia.**

- 4. Kewarganegaraan Pendiri**

Terdapat kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri dari Perseroan Terbatas. PT pada umumnya didirikan oleh WNI dan Badan Hukum Indonesia. Akan tetapi, terdapat kesempatan bagi WNA atau Badan Hukum asing untuk membentuk perseroan di Indonesia asalkan undang-undang yang berlaku pada bidang kegiatan perseroan mengizinkannya.

- 5. Struktur Organisasi**

Sesuai dengan ketentuan UU PMA, Perseroan Terbatas minimal terdapat seorang Direksi, seorang Komisaris dan dua Pemegang Saham.

- 6. Tidak Boleh Memberikan Keterangan Palsu**

Menurut Pasal 64 Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun dalam mendirikan perusahaan dalam hal ini PT PMA, pimpinan Perusahaan atau kuasanya dilarang memberikan data atau informasi yang tidak benar.

- 7. Larangan Membuat Perjanjian Kepemilikan Saham Untuk Dan Atas Nama Orang Lain.**

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 Perka BKPM No 6 tahun 2018, Investor dilarang untuk membuat suatu perjanjian yang menegaskan bahwa kepemilikan saham di dalam perseroan terbatas tersebut untuk dan atas nama orang lain.

- 8. Bidang Usaha**

Dalam pendirian PT PMA, perlu mempertimbangkan area bisnis mana yang terbuka atau tertutup untuk PT PMA. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang

Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal atau biasa dikenal dengan Daftar Negatif Investasi (DNI). Tujuan dari fungsi DNI adalah untuk mengetahui industri apa saja yang terbuka untuk penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan jika suatu bidang usaha terbuka untuk penanaman modal asing, berapa kombinasi penanaman modal asing yang diperbolehkan.

9. Permodalan PT PMA

Sebelum PT PMA dapat didirikan, perusahaan harus memenuhi persyaratan investasi dan permodalan, yaitu aset bersihnya harus lebih dari 10 miliar (sepuluh miliar), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, mempunyai penghasilan tahunan lebih dari Rp.50 Miliar (Lima Puluh Miliar), memiliki nilai modal yang ditempatkan sama dengan modal yang disetorkan paling sedikit 2,5 Miliar. Kemudian mengenai persentase kepemilikan saham dihitung dari nilai nominal saham dan setiap pemegang saham memiliki saham sekurang-kurangnya Rp 10 juta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak membedakan mengenai cara melakukan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Akan tetapi dalam Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2009 mengatur terkait perbedaan tata cara Penanaman Modal Dalam Negeri dengan Penanaman Modal Asing meskipun secara sistematis tata cara terkait penanaman modal yang dilakukan oleh keduanya hampir sama. Jadi pada dasarnya pada proses tersebut tidak terdapat perbedaan mengenai prosedur penanaman modal antara PMDN atau PMA,. Terdapat prosedur pendirian investasi (penanaman modal) yang terbagi menjadi 2 (dua) sesuai dengan Perka BKPM No.12/2009, yaitu:

1. Pembentukan perusahaan yang baru;
2. Pelibatan perusahaan negara yang sudah terbentuk sebelum adanya perusahaan baru.

Pembentukan perusahaan baru maupun pelibatan perusahaan negara sesuai dengan pengajuan permohonan investasi tersebut tidak memiliki perbedaan yang mendasar.

Selanjutnya ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk melakukan pendirian suatu perusahaan PT PMA di Indonesia, yaitu :

1. Izin Prinsip

Izin Prinsip dapat diperoleh dengan cara melakukan pengajuan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepala BKPM yang dilakukan dengan 2 (dua) tahap, diantaranya :

- a) Melakukan pengajuan Izin Pendaftaran yang berguna untuk mengetahui terkait bidang usaha yang akan dilakukan masuk ke dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) atau tidak.
- b) Dalam melakukan Pengajuan Izin Prinsip terdapat syarat yang harus dipenuhi seperti salinan paspor untuk warga negara asing, salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk warga negara indonesia, salinan PBB, salinan surat perjanjian jika tempat tersebut berstatus kontrak, surat keterangan tempat tinggal dari pengelola gedung jika gedung tersebut berada di wilayah perkantoran, serta pas foto 3x4 (2 lembar) dari penanggung jawab usaha. Kemudian setelah semua syaratnya telah terpenuhi kemudian mengisi data tersebut dalam aplikasi yang telah disediakan.

2. Pembuatan Akta Pendirian

Setelah memperoleh izin prinsip atau izin usaha, langkah selanjutnya adalah membuat akta pendirian PT tersebut kepada Notaris. Sebelum para pihak menghadap ke notaris, disiapkan beberapa hal untuk mereka terkait dengan nama perseroan, besarnya modal, susunan saham dan susunan pengurus perseroan, yang akan ditambahkan ke dalam Akta Pembentukan. Selanjutnya Notaris terlebih dahulu mengecek nama PT tersebut di Ditjen AHU, untuk mengetahui apakah nama PT tersebut layak pakai atau tidak. Setelah notaris mengetahui bahwa nama PT dapat digunakan oleh Notaris yang akan membuat Akta Pembentukan dengan membuat salinan dari Akta Pembentukan yang harus diselesaikan dalam waktu 14 hari sejak penandatanganan Akta Pembentukan.

3. Mengurus Surat Keterangan Domisili

SKDP diperlukan sebagai bukti bahwa lokasi perusahaan tersebut sah. SKDP dapat dibuat di kantor Kelurahan tempat perusahaan berada.

4. Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan

5. Pembuatan Rekening Perusahaan

Pemegang saham membuka rekening perusahaan, yang selanjutnya mentransfer modal saham secara tunai ke pundi-pundi perusahaan. Bukti transfer ini selanjutnya akan diserahkan kepada Notaris yang nantinya digunakan sebagai pengajuan pengesahan perusahaan keMenkumham RI.

6. Pengajuan Pengesahan Perusahaan keMenkumham RI

Selanjutnya, apabila sudah dilakukannya pembuatan Akta Pembentukan dan rekening perusahaan, Notaris selanjutnya melakukan pengajuan atas permohonan pengesahan badan hukum kepada Ditjen AHU yang harus diselesaikan dalam waktu 60 hari setelah Akta Pembentukan dibuat.

7. Tambahan Berita Negara

Pemberitahuan pengesahan PT PMA dilakukan paling lambat 14 hari setelah dikeluarkannya SK Menkumham RI. PT PMA juga menerima publikasi resmi negara yang dikeluarkan oleh notaris yang memproses permintaan persetujuan hukum.

8. Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Apabila sudah disetujui dan disahkan oleh Menkumham RI, perusahaan bisa mengajukan TDP.

9. Mengurus Perizinan yang dibutuhkan

Pengaturan ini bervariasi dari tiap-tiap perusahaan, tergantung pada jenis bisnisnya. Izin seperti izin tinggal, izin pekerja asing, izin tugas, dll biasanya diperlukan.

10. Izin Usaha Tetap (IUT)

Izin prinsip yang diperoleh PT PMA tidak dapat digunakan selamanya. PT tersebut harus mengajukan IUT setelah satu tahun beroperasi. Izin tersebut dapat diberikan apabila PT itu sudah memiliki izin dasar beroperasi. Izin ini diberikan jika perusahaan mengirimkan laporan kegiatan penanaman modal secara elektronik (LKPM) ke BKPM setiap tiga bulan.

Perlindungan Hukum Bagi Penanam Modal Asing Di Indonesia

Pada era globalisasi kehadiran investor asing sangat penting dan tidak dapat dihindari. Adanya investor asing dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal Negara yang dimasukinya. Kondisi internal yang dimaksud seperti

stabilitas ekonomi dan politik Negara, perangkat dan penegakan hukum dan lainnya. Sedangkan kondisi eksternal Negara yaitu pengaruh situasi perekonomian internasional dan lain-lain. Dalam UUPM, PMA sangat penting dalam pembangunan perekonomian Negara.

Tahun 1993 PMA di Indonesia menurun, faktor-faktor penyebab atau kendala investasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Prosedur perizinan yang cukup lama.
- b. Birokrasi yang sulit dipahami.
- c. Biaya yang tinggi dalam perencanaan lahan usaha.
- d. Pembatasan bidang usaha melalui DNI.
- e. Kewajiban melakukan divestasi.
- f. Jangka waktu penguasaan tanah dengan hak guna usaha terlalu pendek.
- g. Kelemahan factor infrastruktur.
- h. Kurangnya kepastian hukum
- i. Kurangnya Fasilitas perpajakan.

Pendapat ahli mengemukakan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu :

- a. Diterapkannya sistem penanaman modal (*one stop service*) yaitu investor mengurus perizinan pada BKPM.
- b. Dibuatnya pedoman biaya dalam hal pengurusan izin dokumen investasi
- c. Dihapusnya pembatasan bidang usaha melalui DNI.
- d. Kewajiban divestasi diserahkan pada pihak terkait mengenai pelaksanaannya.
- e. HGU yang memadai bagi investor asing apabila sudah dikuatkan dengan UUPA.
- f. Kelemahan factor infrastruktur harus dibenahi.
- g. Dibenahi peraturan pendukung peningkatan perekonomian di Indonesia.

Penanaman modal asing memerlukan kerja keras untuk mencapai iklim investasi yang kondusif. Dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif tersebut adalah masalah penegakan hukum (*law enforcement*). Terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam *law enforcement*, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan yang berjalan harmonis.

Terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi *law enforcement* adalah sebagai berikut :

a. Ketersediaan perangkat peraturan perundang-undangan

Adanya peraturan yang mengatur jelas mengenai penanaman modal asing yang mengatur tentang larangan atau batasan dalam kegiatan penanaman modal.

b. Aparatur hukum

Adanya kelembagaan yang melakukan penegakan hukum di bidang penanaman modal asing seperti pemerintah melalui BKPM.

c. Sarana dan fasilitas pada peraturan penanaman modal asing

Tersedianya sarana dan fasilitas digital dalam pengurusan perizinan dan nonperizinan penanaman modal asing.

d. Budaya hukum dalam berkembangnya penanaman modal asing

Adanya pandangan masyarakat atas pentingnya pengaturan penanaman modal asing di Indonesia.

Indonesia pada dasarnya sudah memiliki potensi dalam kegiatan investasi walaupun di Indonesia sendiri iklim investasi masih belum meningkat dan masih

belum berkembang. Hal tersebut pasti dipengaruhi oleh permasalahan yang sering dihadapi oleh investor asing. Salah satu contoh permasalahannya adalah infrastruktur, ketenagakerjaan, regulasi, birokrasi, sumber daya alam, mekanisme dalam penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum yang ada di Indonesia. Hal-hal tersebut masih bermasalah dan belum dapat dihindari dalam kegiatan investasi yang ada.

Investor asing dalam melakukan penanaman modal pasti memiliki minat yang dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam negara yang akan ia tuju. Faktor yang sangat berpengaruh adalah kepastian hukum di suatu negara, yang pada dasarnya faktor tersebut berkaitan dengan stabilitas politik di negara tersebut. Sistem hukum di Indonesia sangat berpengaruh pada investor asing yang ingin melakukan investasi. Sistem hukum itu harus efisien, dan sesuai asas kepastian hukum yang merupakan salah satu asas dalam penanaman modal tentu saja Indonesia harus memberikan kepastian hukum.

Tugas pemerintah adalah menjamin keamanan usaha dan keamanan pelaksanaan penanaman modal. Kepastian hukum merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah negara tuan rumah kepada investor asing, sehingga para investor tersebut tidak ragu lagi untuk berinvestasi di Indonesia. UUPM memberikan kepastian hukum tentang persamaan dan perlakuan yang sama bagi semua penanam modal, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri. Undang-undang tersebut juga memuat ketentuan tentang alokasi, transfer, dan repatriasi aset valuta asing, serta ketentuan nasionalisasi dan kompensasi.

Ketentuan UUPM menyatakan bahwa negara harus memperlakukan investor asing sama persis dengan investor domestik. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) huruf (a) UU Penanaman Modal. Selain itu, pada butir (b) yang menyebutkan bahwa penjaminan yang dilakukan pemerintah mengenai kepastian hukum bagi investor, keamanan terkait usaha yang dilakukan, serta keamanan bagi perusahaan yang dilakukan dari adanya persetujuan hingga berakhirnya penanaman modal yang dilakukan. Pemerintah juga harus memberikan perlakuan yang sama sesuai dengan Pasal 6 UUPM.

Dalam Pasal 6 UUPM menjelaskan bahwa dalam kegiatan penanaman modal, pemerintah harus dapat memberlakukan kebijakan yang sama bagi investor asing, tanpa memandang dari Negara mana investor asing tersebut berasal. Namun, ketentuan ini dikecualikan bagi penanam modal yang sebelumnya dimiliki oleh penanam modal asing atau yang mengadakan perjanjian khusus antara negara dengan penanam modal asing. Misalnya, pembuatan perjanjian khusus yang berkaitan dengan bea cukai, zona perdagangan bebas, pasar bersama, serikat keuangan dan lembaga serupa, serta perjanjian bilateral, regional atau multilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah asing tentang hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan investasi.

Pasal 6 Undang-Undang Penanaman Modal merupakan salah satu cara untuk menerapkan prinsip perlakuan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia kepada investor Indonesia, baik investor asing maupun domestik. Peraturan ini merupakan jawaban atas anggapan yang berlaku di masyarakat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara perlakuan penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan perlakuan penanam modal lainnya, terutama dalam perlakuan penanam modal asing dengan kelonggaran pajak pada investasi asing.

Kebijakan dalam Pasal 6 tentang prinsip perlakuan yang adil terhadap semua penanam modal, khususnya Pasal 6 Ayat (2), mengacu pada perjanjian investasi internasional bilateral antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing. Perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing berupa jaminan investasi.

Apabila terdapat tindakan nasionalisasi, dijelaskan dalam Pasal berikutnya (Pasal 7), bahwasannya pemerintah Indonesia tidak akan mengambil alih hak kepemilikan investor, kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Indonesia tentu memberikan kompensasi kepada investor tersebut apabila terjadi tindakan pengambilalihan hak kepemilikan atau nasionalisasi. Kompensasi ditentukan dan disesuaikan dengan harga pasar. Apabila diantara keduanya tidak menemui kesepakatan mengenai ganti kerugian, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan proses arbitrase. Ketentuan ini juga dapat dilihat dalam Pasal 32 mengenai kebijakan pemerintah dalam menerapkan langkah arbitrase untuk mencapai kemufakatan apabila terjadi sengketa.

- a. Apabila terjadi permasalahan atau sengketa antara pemerintah Indonesia dengan investor, maka kedua belah pihak seharusnya terlebih dahulu menempuh jalur musyawarah untuk mencapai kemufakatan;
- b. Apabila kesepakatan atau mufakat tidak tercapai dalam proses musyawarah, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan langkah arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Apabila sengketa tersebut terjadi antara pemerintah Indonesia dengan investor domestic, maka para pihak dapat menempuh jalur arbitrase untuk penyelesaian sengketa. Bilamana langkah arbitrase yang diambil tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh jalur pengadilan;
- d. Apabila terjadi sengketa antara pemerintah Indonesia dengan PMA, maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh jalur arbitrase internasional agar memperoleh hasil kesepakatan.

Pengaturan mengenai masalah nasionalisasi di Indonesia kini juga turut diperketat. Sehingga apabila pemerintah hendak mengadakan nasionalisasi sebuah perusahaan, maka harus dapat memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai undang-undang. Bentuk kebijakan ini merupakan suatu bentuk itikad baik pemerintah Indonesia terhadap investor asing untuk menjamin dan menciptakan kondisi kerjasama yang baik antara Indonesia dengan investor dari negara lain. Arbitrase antara pemerintah dengan investor asing juga dapat ditempuh apabila dalam proses penanaman modalnya, pihak investor asing dengan pemerintah Indonesia tidak menemukan kesepakatan. Tindakan nasionalisasi juga merupakan salah satu bentuk tindakan atau kebijakan yang sah diakui secara internasional. Namun dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebuah Negara yang hendak melakukan tindakan nasionalisasi terhadap kontrak penanaman modal, maka tindakan tersebut juga harus disahkan dan diakui secara internasional.

Mengenai risiko non-komersial, Pasal 8 dan Pasal 9 UUPM yang mengatur terkait pengalihan aset yang dapat dilakukan oleh investor pada pihak lain, selain itu dalam pasal ini juga investor dapat melakukan alih keuntungan mata uang asli sebagai nilai tukar kepada negara asalnya, dan investor dapat memiliki hak dari

negara domisili menuju negara asalnya. Hak tersebut adalah laba, modal yang ia berikan, bunga bank, dan sebagainya.

Perlindungan pada PMA juga diberikan pada perjanjian yang sudah ia lakukan dengan beberapa negara (multilateral). Sebagai salah satunya adalah mengenai perjanjian tentang jaminan investasi yang dibahas dalam Konvensi MIGA. Jadi, selain dalam UUPM, investor asing juga memiliki upaya terhadap perlindungan penanaman modal yang ia lakukan untuk menghindari kerugian yang bisa saja timbul dari risiko non-komersial. Jaminan yang diberikan oleh MIGA contohnya seperti risiko dalam transfer keuangan, pelanggaran terhadap kontrak yang sudah dibuat, tindakan nasionalisasi yang nantinya akan merugikan pihak investor asing.

KESIMPULAN

1. Syarat bagi Penanaman Modal Asing di Indonesia tercantum pada Pasal 5 ayat (2) UUPM yaitu PT yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku dan berkedudukan di Indonesia tidak berbentuk CV ataupun bentuk lain. Penanaman modal asing menurut pasal 1 ayat 3 undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (UUPM) adalah sebuah rangkaian penanaman modal untuk melakukan suatu kegiatan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing.
2. Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa investor asing maupun investor dalam negeri harus memiliki perlakuan yang sama. Begitu juga dalam penyelesaian sengketa, apabila terjadi perselisihan maka pemerintah harus memberi perlakuan yang sama kepada investor asing dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Apabila terdapat perselisihan antara pemerintah dan PMA, maka pihak yang bersengketa dapat menempuh jalur arbitrase internasional untuk memperoleh hasil kesepakatan. Investor asing juga memiliki perlindungan hukum selain dari peraturan perundang-undangan yang ada, yakni adanya perjanjian bersama beberapa negara. Dalam perjanjian tersebut berisi tentang perlindungan terhadap investor asing supaya terhindar dari kerugian. Perjanjian tersebut ditetapkan pada Konvensi MIGA, yang dimana MIGA dalam hal ini memberikan jaminan kepada investor mengenai investasi yang dapat dilakukan.

SARAN

1. Pentingnya Penanaman Modal Asing (PMA) untuk perkembangan ekonomi di Indonesia perlu diperhatikan, namun tidak dapat dihiraukan juga bahwa investor asing harus memiliki perlindungan hukum sebagaimana ia memberikan dampak positif bagi perekonomian negara.
2. Indonesia perlu meningkatkan sistem pemerintahannya dalam perlindungan terhadap investor dalam negeri maupun investor asing.

REFERENCES

Buku

- Dhaniswara K.Harjono. (2007). *Hukum Penanaman Modal.Tinjauan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- HS. Salim dan Sutrisno, Budi. (2018). *Hukum Investasi Di Indonesia*. Edisi Kedua. Depok: Rajawali Pers.
- Margono, Suyud. (2008). *Hukum Investasi Asing di Indonesia*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Sembiring, Sentosa. (2018). *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Revisi Kedua. Bandung: Nuansa Aulia.
- Suhardi, Gunanto. (2004). *Beberapa elemen penting dalam hukum perdagangan internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Supardi. (2016). *Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia*. Jakarta: UAI Press

Artikel

- (PMA) *Di Indonesia*", *Jurnal Rectum*, no.2.
- Dewi, Putri Maha. (2014). "*Perlindungan Hukum Bagi Investasi Asing Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*", *Jurnal Ilmu Hukum*, no.1.
- Effendy, Sjahril. (2017). "*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Perusahaan Joint Venture Sektor Air Bersih di Kabupaten Deli Serdang (Studi Pada PT. Tirta Lyonnaise Medan)*", *Jurnal Mercatoria*, no.2.
- Jamil, Poppy Camenia, and Restu Hayati. "Penanaman Modal Asing di Indonesia." *Jurnal Ekonomi KIAT* 31.2 (2020): 1-4.
- Purwaningsih, Sri. "PENDIRIAN PT PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA." *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 14.1 (2016).
- Sari, Indah. "Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10.2 (2020).
- Triwulandari, I Gusti Ag. A. Mas, & I Nyoman Budiana. (2018). "*Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia*", *Jurnal Analisis Hukum*, no.1
- Hendrik Budi Untung, Hendrik Budi. (2010). "*Hukum Investasi I*" Jakarta, Sinar Grafika, no. 1
- Kairupan, David. (2014) "*Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*" Jakarta, KENCANA, no.1

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 Mengatur Tentang Permodalan PT PMA

Website

- Optimasi. (2023). Syarat dan Prosedur Pendirian PT PMA di Indonesia. Diakses pada 22 Maret 2023, dari <https://www.easybiz.id/syarat-dan-prosedur-pendirian-pt-pma-di-indonesia>
- Misael And Partners.(2016). Pendirian PT PMA di Indonesia. Diakses pada 22 Maret 2023, dari <http://misaelandpartners.com/pendirian-pt-pma-di-indonesia/>